

Depok, 13 Desember 2021

Nomor : 6357.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 LKPT Putera Rackindo Sejahtera

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Putera Rackindo Sejahtera  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : Nomor : 20/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 5 November 2015  
No : 8120017150428, Telah berlaku efektif pada 23 November 2020  
Alamat : Jl. Segoromadu II/3 Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 15 – 18 November 2021  
Jenis Kegiatan : Penilaian 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA  
Nomor : 6357.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Putera Rackindo Sejahtera
- b. Alamat : Jl. Segoromadu II/3 Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : Nomor : 20/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 5 November 2015  
NIB : 8120017150428, Telah berlaku efektif pada 23 November 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 60.667 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 18 November 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-162
- h. Tanggal Terbit : 11 Desember 2016
- i. Tanggal Berakhir : 10 Desember 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu\\_wsc@gmail.com](mailto:mutu_wsc@gmail.com)

Depok, 13 Desember 2021



**Bambang Gunardjito**  
ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Desember 2021

No. : 6356.3/EXT-MUTU/XII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Putera Rackindo Sejahtera**

Kepada Yth.  
PT Putera Rackindo Sejahtera  
Attn. Ibu Fitri Roostyatuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Putera Rackindo Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-162  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Desember 2016 – 10 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : 20/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 5 November 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120017150428, Telah berlaku efektif pada 23 November 2020	Furniture dari Kayu	60.667

Tanggal Penilikan 5 : 15 – 18 November 2021  
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)  
Windy Widiyanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Andijarso Soetiman</li> <li>Windy Widiyanto</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Tony Arifiarachman</li> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Taufik Margani</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Putera Rackindo Sejahtera
b. NIB	:	8120017150428
c. Nomor SK	:	6356.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021
d. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI PT Putera Rackindo Sejahtera diterbitkan oleh: Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120017150428 tanggal 2 November 2018 Kapasitas Produksi: - Furnitur dari kayu 60.677,00 m <sup>3</sup> /tahun
e. Alamat Kantor	:	Jl. Segoromadu II/3 Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur

f. Alamat Lokasi Industri	:	Jl. Segoromadu II/3 Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Nomor telepon/faks/E-mail	:	<a href="mailto:rostia@rackindo.com">rostia@rackindo.com</a>
h. Pengurus	:	- Direktur Utama : Tuan Edhi Suwino Sugijanto - Direktur : Tuan Jacob Pamudji Widjaja - Komisaris : Nyonya Sirikit Wijaya

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 16 November 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Putera Rackindo Sejahtera. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/11/2021 s/d 18/11/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Pabrik PT Putera Rackindo Sejahtera di Tapos. Kabupaten Bogor.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 18/11/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Putera Rackindo Sejahtera</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 13/12/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Putera Rackindo Sejahtera <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.





(5) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia TDP PT Putera Rackindo Sejahtera yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia NIB PT Putera Rackindo Sejahtera yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP 01.592.599.3-641.000 yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan PT Putera Rackindo Sejahtera yaitu dokumen UKL-UPL. 2. Tersedia laporan tiap semester pelaksanaan UKL-UPL yang dibuktikan dengan tanda terima dari instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Besar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI secara OSS belum berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		efektif dengan jenis usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan IUI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT Putera Rackindo Sejahtera yang sah.</li> <li>2. Informasi yang terdapat didalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legal lainnya.</li> <li>3. Selama periode audit terdapat penerimaan/realisasi penerimaan bahan baku impor.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera bukan sebagai perusahaan yang berkelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Putera Rackindo Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order (PO) dan dilampirkan sertifikat pemasok
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Putera Rackindo Sejahtera juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera PT Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 untuk bahan baku yang berasal dari import dilengkapi dengan DKP impor, untuk pemasok lokal berstatus sebagai IUIPHHK, pemegang SIUP dan agen/distributor dari industri yang telah ber SLK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 dalam kegiatan impor terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas. <b>Observasi:</b> PT. Putera Rackindo Sejahtera untuk memenuhi ketentuan mengenai impor dan standar VLK untuk kayu impor, yaitu memastikan bahwa realisasi impor sesuai dengan Laporan Uji Tuntas yang dibuat (kesesuaian Nama Pemasok, Produk Impor dan Status legalitasnya) dan menjadi dasar penerbitan Persetujuan Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera impor bahan baku (Particle Board dan MDF) berasal dari negara ASEAN yang tidak terkena Bea Masuk berdasarkan Regulasi kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council untuk produk Decorative Paper tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera telah melakukan impor bahan baku kayu olahan dengan jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 dalam kegiatan impor bahan baku terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya. <b>Observasi:</b> PT. Putera Rackindo Sejahtera untuk selanjutnya informasi bukti penggunaan kayu impor dapat dibuat secara manual sebagaimana pencatatan untuk pembuatan Laporan Mutasi Kayu setiap bulan, yaitu mencatat Persediaan Awal, Perolehan, Penggunaan dan Persediaan Akhir. Data tersebut dapat bersifat global (dibuat pemakaian bahan baku impor total dalam satu bulan).
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Putera Rackindo Sejahtera telah memiliki paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti hasil uji tuntas. Terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 bahan baku import yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah bersertifikat dan masih berlaku akan tetapi tidak terdapat bukti ketersediaan produk klaim dari bahan baku diimpor, yang merupakan sebagai jaminan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. PT. Putera Rackindo Sejahtera mengirimkan bukti perbaikan dengan mengirimkan contoh dokumen yang berklaim FSC yaitu pada invoice yang tercantum klaim FSC dari pemasok produk Particle Board</p> <p><b>Observasi:</b> PT. Putera Rackindo Sejahtera wajib melakukan penerimaan kayu impor sesuai dengan uji tuntas yang dilakukannya dan wajib untuk dapat memastikan produk bahan baku yang diimpor dilengkapi dengan bukti jaminan legalitas kayu impor, untuk melakukan pengecekan masa berlaku sertifikat pemasok bahan baku impor, memastikan sertifikat dalam status aktif dan masih berlaku produk yang dijual sesuai dengan lingkup yang terdapat dalam sertifikatnya.</p>
i. DKP impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor yang diterima oleh PT Putera Rackindo Sejahtera telah diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Putera Rackindo Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan)
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Pada PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (Notul PEB) yang dilakukan pada periode September 2020 sampai dengan Agustus 2021
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk <i>Wood Furniture</i> yang diekspor oleh PT Putera Rackindo Sejahtera tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu pada bahan baku yang diolah oleh PT Putera Rackindo Sejahtera tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Putera Rackindo Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja secara rutin, selama periode audit terdapat 18 (delapan belas) kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja PT Putera Rackindo Sejahtera.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Putera Rackindo Sejahtera yang telah terdaftar dan tercatat di instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB antara PT Putera Rackindo Sejahtera dengan Serikat Pekerja yang telah disahkan oleh instansi terkait dan masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Putera Rackindo Sejahtera per Agustus 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Putera Rackindo Sejahtera, dari keseluruhan verifier (44 verifier) yang tersedia memperlihatkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>12 (dua belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Dengan demikian PT Putera Rackindo Sejahtera dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		